



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0184/PdtG/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Kampung Muyang Kute Mangku, tempat tinggal di Dusun Sinar Mangku, Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sinar Mangku, Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Tennohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Tetah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pernohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pernohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0184/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 25 Juli 2016, yang isinya sebagai berikut;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 0184/PdtG12016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1995 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, dahulu Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah sebagai mana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor. 11012-7/11111995 tertanggal 21 September 1995;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah Akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami Istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Mangku, , Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah selama 2 tahun, Kemudian Pindah Ke Kampung Slang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dusun Sinar Mangku, Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon selayaknya suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama (1) ANAK PERTAMA umur 20 tahun, sudah menikah (2) ANAK KEDUA umur 14 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon di Dusun Sinar Mangku, Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah ;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun selama 1 tahun saja yang Pemohon rasakan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Bahwa Termohon bersifat cemburu buta yang berlebihan dan setiap Pemohon pulang bekerja Termohon menuduh yang bukan-bukan kepada Pemohon;

Hal 2 dari 14 hal PuluSaONo. 0184/PdI.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan karena Termohon suka memperlakukan Pemohon di depan bawahan Pemohon sendiri sehingga lidak adanya kerukunan lagi dalam membina rumah tangga;
- c. Bahwa Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon dengan cara Memukul Pemohon dengan menggunakan tangan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidal< sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidal< mau berubah sehingga Pemohon merasa yakin untuk berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016, dfsebabkan oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon akhinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun Sinar Mangku, Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Mariah, dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak lidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-<lalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan CeraI Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelts Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 0184/?dt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong Drs. Zukri, SH untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada posita poin 7 yang dirubah puncak perselisihan dan pertengkaran semula tanggal 27 Agustus 2016 menjadi 3 Juli 2016 dan yang selainnya tetap pada maksud permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena pada saat itu Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 0184/Pdt.G/2016/MS-STR



Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Katno Nomor 1117051205710001. tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Foto Copy Buku Kutipan Alda Nikah, Nomor 11912-?NII/1995, tanggal 21 September 1995 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu di beri kode (P.2);

- Asli Surat Rekomendasi Perdamaian Nomor 170/MKM/BDR/2016, tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar. Kabupaten Bener Meriah;

8. Saksi;

1. SAKSI I, umur 45 tahun. agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan PNS/Sekdes, tempat tinggal di Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi awalnya rukun dan damai, akan tetapi setelah memiliki seorang anak kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertenggaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburu;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat keduanya bertengkar, disamping itu Pemohon pernah melapor kepada saksi bahwa saat bertengkar Termohon pernah memukul Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sebulan yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, Termohon diantar oleh aparat kampung setempat;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh aparat kampung dan keluarga;
- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi berdamai;

2 SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Hakim Wth Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan abang sepupu saksi dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

Hal 6 dan 14 halPuhb--anNo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburu dan memiliki sikap yang kasar, saat rebut Termohon pernah memukul Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar berdasarkan laporan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1.5 bulan yang lalu karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh aparat kampung dan keluarga dan saksi sendiri dua kali hadir pada saat Pemohon dan Termohon didamaikan;

- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi berdamai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di proses mediasi telah sepakat tentang nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Mufah berupa emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon diberikan putusan:

Hal 7 dan 14 hal Putusan No. 0184/PdLG/2016/MS,STR



Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Serita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Serita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Tatak" yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah sejalan dengan maksud Pasal 49 huruf (a) sampai huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8) dan (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara in person dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Ors. Zukri, SH, namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil (gagal) karenanya penyelesaian perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R. Sg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada om Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah Termohon memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan dan Termohon sering melakukan kekerasan fisik. Dalil-

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 0184/Pdt.G/2016/MS-STR



dalil tersebut dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis menilai Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya alas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Rekomendasi Perdamaian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Muyang Kute Mangku. Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat

Hal 9 daJi 14 ha! Putusan No. 0184/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh aparat kampung setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Maluyo bin Badri dan Mulya Bayu bin Mukhlis yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya dan atas keterangan saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana saksi pertama melihat langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi juga pernah mendapatkan laporan dari Tennohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, begitu juga dengan saksi kedua Pemohon yang mengetahui langsung telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi pernah dua kali ikut dalam perdamaian Pemohon dan Termohon, dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon, bukti P.2 dan P.3 serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 September 1995;

Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai sikap cemburu yang berlebihan;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 0184/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

- Bahwa saksi dan aparat desa sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah pecah dikuatkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang. hal demikian menjadi **persangkaan** hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dan dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari Undang-undang Perkawinan, maupun hukum agama Islam harus dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih antara keduanya telah hilang bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran. maka untuk menghindari dosa yang timbul karena keduanya sudah tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban menurut agama maka dibukalah pintu perceraian dengan diatur sebaik-baiknya;


Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 0184/Pdt.G/2016/MS-STR



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 38 KJAG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menegaskan bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan:

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:



Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang dialur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam nyata telah terpenuhi, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram dan kesepakatan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No. 0184/PdLG/2016/MS-STR



majelis Majelis sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Termohon berupa emas seberat 2 (dua) gram dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi isteri yang diceraikan berhak atas nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL!

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Simpaog Tiga Redelong setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 2 (dua) gram;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Tennohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 0181/PdtG/2016/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah):

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 Hijriyah oleh kami MANSUR RAHMAT, SH sebagai Ketua Majelis. WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

MANSUR RAHMAT, SH

HAKIM ANGGOTA

WIN SYUHADA S ,Ag ,SH,MCL

ERTIKA URIE,S.HI.M.HI

PANITERA PENGGANTI

HIDAYATUL HADI S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon | : Rp. | 390.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 481.000,-
(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 0184/PdtG/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)